

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dalam menentukan besaran serta mengabulkan tuntutan ganti rugi imateriel memiliki pandangan penting yakni pertimbangan penentuan PMH, kerugian, penentuan besaran kerugian imateriel, dan wanprestasi. Terhadap 4 pertimbangan penting tersebut, Peneliti menganalisis dengan teori penemuan hukum menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Tangerang melahirkan perluasan pemaknaan PMH dalam perkara ekonomi syariah yakni berupa pasal atau ketentuan diluar dari aturan yang terkait dengan ekonomi syariah dalam hal ini Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan syarat akad yang mengikat para pihak dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga PMH tersebut masuk kewenangan absolut Peradilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim progresif dalam penerapan kerugian imateriel, tidak menjadi permasalahan kerugian mana yang didahulukan apakah kerugian materiel maupun imateriel, yang terpenting adalah pihak yang mendalilkan dapat membuktikan kerugian tersebut. Peneliti tidak sependapat dengan cara Majelis Hakim dalam penentuan besaran kerugian imateriel yang menganalogikannya dengan kesepakatan para pihak yang sudah menjadi ketetapan bagi para pihak sehingga tidak perlu dinilai oleh Majelis Hakim, harusnya nominal kerugian imateriel yang ditentukan adalah tergantung pada subjektifitas hakim itu sendiri dengan memerhatikan berat atau ringannya perbuatan dan kemampuan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Dan yang terakhir

penegasan terhadap wanprestasi tidak terdapat dalam perkara ini, sehingga relevan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Ganti rugi imateriel dalam putusan nomor 847/Pdt.G/2019/PA.Tng dihubungkan dengan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam, Peneliti menganalisis ganti rugi atas kerugian imateriel yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menghubungkan antara pengaturan ganti rugi imateriel dalam hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Islam dianalisis dengan teori kepastian hukum, terhadap PMH Tergugat berupa tidak menyerahkan jaminan berupa Asli PPJB dan Surat Keterangan Lunas kepada Penggugat sehingga melanggar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan kerugian imateriel pada pokoknya berupa terganggunya aktivitas Penggugat hingga menimbulkan kegelisahan, menguras emosi, pikiran, waktu, dan tenaga, tidak mendapatkan kepastian hukum, serta tertekan secara psikis, akhirnya Penggugat merasa putus asa dan merasa sudah tidak berminat lagi dengan unit apartemen, maka telah ditemukan pembaruan hukum berupa perluasan PMH dalam sengketa ekonomi syariah dan penerapan ganti rugi berupa kerugian imateriel dalam sengketa ekonomi syariah yang diharapkan menjadi aturan baku sehingga memiliki kepastian hukum pada bidang sengketa ekonomi syariah terkait dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian imateriel.

B. Rekomendasi

Setelah adanya kesimpulan, maka Peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama harus selalu mengikuti perkembangan hukum terutama terkait dengan hukum ekonomi syariah, terkhusus pada pembahasan dalam penelitian ini yakni tentang perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang berakibat pada kerugian imateriel, agar selalu siap untuk menghadapi dan menemukan hukum dalam perkara-perkara ekonomi syariah.

2. Mahkamah Agung sebagai pelaksana dan pengatur 4 lembaga peradilan di Indonesia termasuk di dalamnya Peradilan Agama, perlu membahas tentang perluasan PMH dan ganti rugi terkhusus dalam kerugian imateriel yang ada pada sengketa ekonomi syariah, dalam rapat pleno kamar yang dilaksanakan setiap akhir tahun sehingga melahirkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar yang bertujuan untuk mewujudkan asas kepastian hukum.
3. Penelitian selanjutnya perlu adanya pengembangan objek pembahasan terkait dengan penambahan referensi putusan sengketa ekonomi syariah lainnya dalam lingkungan Peradilan Agama sehingga tidak hanya melihat dalam satu putusan saja, atau bahkan membandingkannya dengan putusan yang berkaitan dengan ganti rugi imateriel dalam lingkungan Peradilan Umum agar hasil yang didapat lebih maksimal dan komprehensif.